



## KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang

### KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

#### KABUPATEN BATANG

NOMOR : 171.1 / 21 / 2006

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS PEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 188.3/ 0323 tanggal 28 Maret 2006 dan Nomor : 188.3 / 0331 tanggal 29 Maret 2006, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006, untuk segera dibahas di tingkat DPRD Kabupaten Batang;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Legislasi;
  - c. bahwa pembentukan Anggota Panitia Legislasi sebagaimana dimaksud huruf b, terdiri dari Anggota Komisi – komisi, unsur fraksi – fraksi dan telah disepakati oleh forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 18 Mei 2006, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3838);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2003 Nomor 18 Seri E Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 3 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 8 Seri E Nomor 4);
19. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang;
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor 53 Tahun 2004 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS PEMBAHAS 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG.**

**PERTAMA** : Susunan Panitia Legislasi Khusus sebagaimana dimaksud diktum menetapkan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tugas Panitia Legislasi Khusus dimaksud diktum Pertama membahas 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang :

1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kecamatan Kabupaten Batang;
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perizinan dan Retribusi di Bidang Kesehatan;
3. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tada Penduduk dan Akte Catatan Sipil;
4. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Bangunan Gedung;
5. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Penyertaan Modal Daerah KeDalam Modal Badan Usaha Milik Daerah;
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Pelarangan dan Pengendalian Peredaran Garam Tidak Beryodium;

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

**ditetapkan di Batang  
pada tanggal 18 Mei 2006**

**KETUA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**



*Purwanto*  
**PURWANTO**

**SUSUNAN PANITIA LEGISLASI KHUSUS PEMBAHAS  
6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2006**

No.	N A M A	JABATAN DALAM PANITIA KHUSUS	UNSUR KOMISI / FRAKSI
1	SUYONO	Ketua	Komisi C / F.PPP
2	M. ZAENUDIN, SH	Wakil Ketua	Komisi A / F.PDI.P
✓ 3	I TEGUH RAHARJO, SIP	Sekretaris	Komisi D / F.PDI.P
4	UNTUNG, SIP	Anggota	Komisi C / F.PDI.P
5	GOTAMA BRAMANTI, SH	Anggota	Komisi A / F.PDI.P
6	H. SYUKRON HUDA, Lc	Anggota	Komisi B / F.PDI.P
✓ 7	FATKHURROHMAN, SH	Anggota	Komisi D / F.PKB
8	SLAMET MASKURI	Anggota	Komisi B / F.PKB
9	EDRUS	Anggota	Komisi A / F.PKB
10	QURRATUL'AINI, SE	Anggota	Komisi C / FPKB
✓ 11	MUKHSIN	Anggota	Komisi D / F.PPP
✓ 12	NUR FAIZIN, S.Ag	Anggota	Komisi D / F.PPP
13	KH.ZAENAL FAIZIN	Anggota	Komisi A / F.PPP
14	NUR BAMBANG	Anggota	Komisi C / F. PD
15	EDI SUSANTO	Anggota	Komisi A / F. PD
✓ 16	NUR UNTUNG SLAMET	Anggota	Komisi D / F.P Golkar
17	M. YUSUF	Anggota	Komisi B / F.P Golkar
✓ 18	BEJO SAPTO PRIYONO	Anggota	Komisi B / Fraksi PAN
19	SYAMSUL HADI	Anggota	Komisi A / Fraksi PAN

**KETUA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

